
**ANALISIS KEWENANGAN DPR TERHADAP POLEMIC PENGGANTIAN HAKIM
MAHKAMAH KONSTITUSI**

**ANALYSIS OF THE AUTHORITIES OF THE DPR ON THE POLEMIC ON REPLACEMENT
OF CONSTITUTIONAL COURT JUDGES**

Fuad Abdul Azis^a

Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga
fuadabdulazis.1997@gmail.com

Irham Ramur^b

Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia
ramur.irham98@gmail.com

Sri Jumiarti Risno^c

Pusat Studi dan Konsultasi Hukum UIN Sunan Kalijaga

ABSTRAK

Sebagai negara hukum, seharusnya menjamin terlaksananya kekuasaan kehakiman yang merdeka dalam menyelenggarakan peradilan guna tercapainya keadilan substantif. Karenanya konstitusi Indonesia menjamin independensi lembaga yudikatif dari intervensi lembaga lainnya. Polemik pencopotan seorang hakim Mahkamah Konstitusi oleh Dewan Perwakilan Rakyat telah meninggalkan preseden negatif dalam ketata negaraan Indonesia. Terlebih Indonesia menganut sistem separation of power atau pembagian kekuasaan, dimana tidak ada lembaga satu lebih tinggi dari lembaga negara lainnya. Lembaga kekuasaan Kehakiman dituntut memiliki kebebasan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Dinamika pencopotan hakim MK tersebut menganulir independensi Mahkamah Konstitusi. Ditinjau dari segi kewenangan sendiri, pencopotan hakim MK tidak dapat dilakukan oleh DPR. Dalam mendalami persoalan yang di angkat penulis menggunakan Pendekatan Penelitian secara Normatif. Adapun ketika pengumpulan datanya dengan cara deskriptif analitik menguraikan secara sistematis terkait hasil temuan peneliti. Maka dengan ini penulis menemukan dari persoalan yang di angkat yaitu pencopotan Hakim Mahkamah Konstitusi oleh Dewan Perwakilan Rakyat merupakan percobaan intervensi terhadap Hakim Mahkamah Konstitusi. Pemilihan seorang Hakim Mahkamah Konstitusi sebagaimana dalam Pasal 19 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang menjelaskan bahwa pemilihan seorang hakim Mahkamah Konstitusi harus berdasarkan pada transparansi dan akuntabilitas, dimana publik harus mengetahui ketentuan, syarat, dan kriteria seseorang diangkat menjadi Hakim Mahkamah Konstitusi meskipun Hakim tersebut dari usulan DPR dan tindakan DPR melanggar Konstitusi Pasal 23 ayat (4) UU Mahkamah Konstitusi dimana dalam pemberhentian Hakim MK hanya dapat dilakukan oleh Keputusan Presiden melalui usulan Ketua Dewan Etik Mahkamah Konstitusi.

Kata kunci: Independensi, Mahkamah Konstitusi, Kewenangan, DPR

ABSTRACT

Therefore, the Indonesian constitution guarantees the independence of the judiciary from the intervention of other institutions. The polemic of the removal of a judge of the Constitutional Court by the House of Representatives has left a negative precedent in the Indonesian state administration. Moreover, Indonesia adheres to a system of separation of power or power sharing, where no one institution is higher than another state institution. Judicial power institutions are required to have freedom in carrying out their duties and functions. The dynamics of dismissing the Constitutional Court judge annulled the independence of the Constitutional Court. From the point of view of its own authority, the DPR cannot remove a judge from the Constitutional Court. In exploring the issues raised by the author using a normative research approach. As for when collecting data in a descriptive analytic way,

it systematically describes the results of the researcher's findings. So with this the authors found that from the issues raised, namely the removal of Constitutional Court Judges by the People's Representative Council was an attempted intervention against Constitutional Court Judges. The election of a Constitutional Court Judge as stated in Article 19 of the Constitutional Court Law which explains that the election of a Constitutional Court judge must be based on transparency and accountability, where the public must know the terms, conditions and criteria for a person to be appointed as a Constitutional Court Judge even though the judge is from the proposal. The DPR and the DPR's actions violated the Constitution Article 23 paragraph (4) of the Constitutional Court Law whereby the dismissal of MK judges can only be carried out by Presidential Decree through the proposal of the Chairperson of the Constitutional Court Ethics Council.

Keywords: Independence, Constitutional Court, Authority, DPR

PENDAHULUAN

Mahkamah konstitusi merupakan buah dari reformasi yang terjadi pasca 1998. Otoritarianisme orde baru sangat kentara dilihat dari sistem pemerintahan yang sentralistik. Setelah diadakannya constitutional reform membawa perubahan besar pada sistem penyelenggaraan negara di Indonesia. Akibat amandemen UUD NKRI 1945 tersebut lahirlah lembaga-lembaga negara independen. Termasuk di dalamnya lembaga Kekuasaan Kehakiman. Kekuasaan Kehakiman dalam menjalankan kewenangannya dituntut agar memiliki kebebasan (independen) tanpa intervensi dari pihak mana pun. Kebebasan Kekuasaan Kehakiman Mahkamah Konstitusi hadir sebagai bentuk penguatan sistem check and balances sebagai prasyarat suatu negara untuk masuk pada tahap demokratisasi. Check and balances ini salah satu wujud negara demokrasi, dimana kedudukan antara lembaga negara seimbang baik lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif. (Ahmad Fadlil Sumadi, 2011 : 633)

Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut MK) sebagai lembaga kekuasaan kehakiman yang harus merdeka dan berintegritas dalam menjalankan kewenangannya. (Republik Indonesia, UU No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 2 dan Pasal 15 huruf a.) . Merujuk pada Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945 MK merupakan salah satu lembaga negara independen yang memiliki 4 kewenangan dan 1 kewajiban, yaitu menguji undang-undang terhadap UUD 1945 pada tingkat pertama dan terakhir, memutuskan sengketa kewenangan antara lembaga negara, memutuskan pembubaran partai politik, memutuskan sengketa pemilu. Sementara kewajiban MK adalah memutuskan pendapat Dewan Perwakilan Rakyat (selanjutnya disebut DPR) terhadap dugaan pelanggaran hukum yang diperbuat oleh Presiden dan atau Wakil Presiden (Impeachment). Pada dasarnya pembentukan MK memiliki empat hal fundamental sebagai inti terbentuknya MK. Pertama sebagai paham konstitusionalitas yang hakikatnya sebagai pembatasan kekuasaan yang sewenang-wenangan dari penyelenggara negara. Kedua MK lahir sebagai bentuk check and balance kekuasaan agar kekuasaan penyelenggara negara tidak overlapping. Ketiga untuk menciptakan penyelenggaraan negara yang bersih dan mementingkan kepentingan rakyat. Keempat melindungi Hak Asasi Manusia. (Sirajuddin dan Winardi, 2015 : 163).

Pencopotan Hakim MK di tengah masa jabatannya oleh DPR menghadirkan polemik tersendiri. Pasalnya secara mendadak Komisi III DPR mengumumkan pencopotan Hakim MK Aswanto dari jabatannya dalam sidang internal DPR. Keputusan pemberhentian tersebut diambil oleh DPR RI pada rapat internal Komisi III DPR RI yang memutuskan tidak memperpanjang/diperpanjang masa jabatan Hakim Konstitusi yang berasal hasil pengajuan unsur DPR RI yaitu Prof. Dr. Aswanto SH., M.Si. Pemberhentian tersebut dilakukan pada rapat paripurna DPR RI Ke-7 yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad. Selanjutnya yang menggantikan Prof. Dr. Aswanto, SH., M.Si adalah Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, SH., MH. sebagai Hakim Konstitusi yang berasal dari DPR RI dimana 5 fraksi sepakat mengganti Aswanto, satu fraksi sepakat dengan catatan harus sesuaikan dengan mekanisme, satu fraksi menolak dan dua fraksi tidak hadir. (DPR, Dalam Sidang Paripurna Menyetujui Saudara Guntur Hamzah Sebagai Hakim Konstitusi (MK) hasil dari Usulan DPR” : 2022).

Polemik pencopotan Hakim MK tersebut mengundang dinamika publik terkait keputusan DPR RI tersebut. Terlebih yang menjadi pertanyaan selanjutnya adalah apakah keputusan DPR RI dapat dibenarkan oleh hukum dan bagaimana independensi MK sebagai lembaga kekuasaan kehakiman yang bebas dari intervensi pihak manapun. Kemudian hal yang paling mendasar adalah apakah DPR Berwenang dalam menetapkan pencopotan Mahkamah Konstitusi.

Meskipun dalam amanat Undang-Undang MK terdapat tiga orang hakim MK dapat diajukan oleh DPR tetapi hakim MK tidak bertanggung jawab kepada DPR bahkan tidak merepresentasikan DPR dalam lingkungan kekuasaan kehakiman. Kekuasaan Kehakiman dituntut untuk menjalankan kekuasaan yang mandiri dan bebas dari intervensi kekuasaan lainnya. Ketika pencopotan Hakim Aswanto sebagai Hakim MK menganulir adanya pelanggaran hukum yang dilakukan oleh DPR. Tentu ini menarik dilihat dari sudut pandang separation of power dan independensi lembaga yudikatif. Pencopotan Hakim MK oleh DPR tersebut menandai terjadinya intervensi lembaga kekuasaan legislatif kepada lembaga kekuasaan kehakiman yang notabene diketahui bahwa dalam sistem pemerintahan Indonesia terutama Kekuasaan Kehakiman harus memiliki kemandirian dan kebebasan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai lembaga kekuasaan kehakiman.

Karya ilmiah ini akan disajikan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statue approach) yaitu terkait Undang-Undang MK dan pendekatan kasus (case approach). Hal ini dipantik dari kasus pemberhentian hakim MK oleh DPR dalam putusan sidang paripurnanya pada 29 September 2022 lalu. Penelitian ini akan disusun dengan menggunakan tipe penelitian yuridis normatif. Penelitian ini akan mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. (Johnny Ibrahim, 2006 : 295) terhadap putusan yang dibuat oleh DPR terkait pemberhentian hakim MK tersebut.

METODE PENELITIAN

Rancangan Penelitian

Peneliti menganalisa terkait Tugas Pokok dan Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat. Selanjutnya Peneliti menganalisa terkait khusus yang di angkat tentang Polemik pencopotan seorang hakim Mahkamah Konstitusi oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Sampai Hal ini terjadi maka akan melanggar terlaksananya kekuasaan kehakiman yang merdeka dalam menyelenggarakan peradilan guna tercapainya keadilan substantif. Sedangkan Indonesia menganut menganut sistem separation of power atau pembagian kekuasaan, dimana tidak ada lembaga satu lebih tinggi dari lembaga negara lainnya. Lembaga kekuasaan Kehakiman dituntut memiliki kebebasan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Teknik Pengumpulan Data Dan Pengembangan Instrument

Penelitian dalam karya tulis ini dengan pendekatan Normatif. Adapun ketika pengumpulan datanya dengan cara deskriptif analitik menguraikan secara sistematis terkait hasil temuan peneliti. Adapun sumber data kami ambilkan dari beberapa undang-undang yang terkait dengan persoalan ini, selain itu dari beberapa buku dan karya tulis yang berkaitan atau berlawanan dengan persoalan yang dibahas.

Teknik Analisis Data.

Data-data yang terkumpul kemudian dianalisis secara terinci, kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum guna menemukan pokok persoalan dan cara penyelesaiannya.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Independensi Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi mempunyai visi menegakkan konstitusi dalam rangka mewujudkan cita negara hukum dan demokrasi di Indonesia. Oleh karenanya MK juga disebut sebagai the guardian of constitution. Independensi MK menjadi sangat penting dalam upaya mengawal terwujudnya produk hukum legislatif yang demokratis sesuai kewenangan yang telah diberikan kepada MK. Independensi lembaga judicial juga menjadi tolok ukur apakah suatu negara itu demokratis ataupun otoriter. Setiap negara yang dipimpin secara otoriter cenderung untuk memberangus taji pemegang kekuasaan kehakiman (judiciary). (Ahmad Fadlil Sumadi,2011 : 632).

Pengalaman pada masa Orde Baru memberikan gambaran pentingnya penataan kembali lembaga-lembaga negara serta penguatan check and balances system menjadi prasyarat untuk mewujudkan demokrasi yang lebih baik lagi. Lembaga negara diatur agar dapat menjalankan kewenangan sesuai dengan perintah UUD NRI 1945. Dihapusnya fungsi lembaga tertinggi negara dan

meletakkan hubungan setara antara legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Hal ini bertujuan agar tiap lembaga negara mampu menjalankan kewenangannya tanpa adanya intervensi lembaga lain.

Mahkamah Konstitusi sebagai buah reformasi dan diamandemennya UUD 1945 menempatkan Mahkamah Konstitusi (MK) menjadi sebagai lembaga pemegang kekuasaan kehakiman bersama Mahkamah Agung (MA). Kewenangan yang diberikan oleh UUD 1945 kepada MK ditetapkan pada Pasal 24C UUD 1945. Kemudian penjabaran konstitusional tersebut diatur lebih lanjut dalam undang-undang organik yang ditetapkan oleh pemerintah bersama DPR dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Dalam perkembangannya, undang-undang MK tersebut telah mengalami tiga kali perubahan mulai dari UU No. 8 Tahun 2011 kemudian UU No. 4 Tahun 2014 dan terakhir UU No. 7 Tahun 2020.

Jaminan independensi dari lembaga peradilan diatur dalam konstitusi. UUD 1945 menggunakan pemahaman terminologi “merdeka” sebagai jaminan yang konstitusional untuk mewujudkan independensi lembaga peradilan. Hal ini termaktub dalam Pasal 24 ayat (1) yang menyatakan “kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.” Oleh karena itu, tidak perlu diragukan lagi dan juga tak boleh ditawar bahwa independensi MK mutlak harus ditegakkan karena sudah ditetapkan dalam konstitusi yang menjadi hukum tertinggi pada hukum positif Indonesia. Independensi kehakiman sangat penting dalam menegakkan supremasi hukum. Pada kanca hukum internasional juga dapat kita temui pengaturan atas pentingnya lembaga peradilan yang independen. Universal Declaration of Human Rights 1948 dalam pasal 10 menyebutkan “everyone is entitled in full equality to a fair and public hearing by an independent and impartial tribunal, in the determination of his rights and obligations and of any criminal charge against him.”

Kendatipun demikian, isu yang mempertanyakan kembali independensi MK sudah banyak kita dengar, hal ini terjadi karena sistem pemilihan hakim MK yang dianggap masih kurang proporsional. Pemilihan hakim MK yang berasal dari tiga lembaga negara yang melambangkan mekanisme representasi dari tiga cabang utama kekuasaan negara seperti yang diatur dalam Pasal 24C ayat (3) UUD 1945 telah menjadi sebab yang dapat mengancam independensi MK itu sendiri. Para ahli sepakat bahwa salah satu ciri dari independensi peradilan dapat dilihat dari bagaimana proses seleksi hakim pada lembaga tersebut. (Lidya Brashear Tiede, 2006 : 36). Maka jika melihat sistem pemilihan hakim MK akan cenderung menempatkan calon hakim MK bertendensi politik. Sistem pemilihan hakim MK saat ini melahirkan enam dari sembilan hakim MK mempunyai korelasi politik. Dengan komposisi seperti ini memberi kesempatan kepada eksekutif menempatkan jumlah orangnya lebih banyak dan mendominasi dari jajaran hakim di MK. Sistem seperti ini akan sangat sulit untuk menemukan cara ideal untuk

mewujudkan check and balances yang efektif agar dapat mengejawantakan independensi peradilan MK terhadap lembaga legislatif dan eksekutif. (Iwan Satriawan dan Tanto Lailam, 2021 : 113)

Mekanisme check and balances akan berjalan dengan baik jika MK dapat menjalankan fungsinya secara independen dan imparial. Oleh karena itu, sangat penting untuk menjamin mekanisme seleksi hakim konstitusi untuk dapat melahirkan hakim yang mempunyai kapasitas dan integritas. Pemilihan hakim dari tiga lembaga yang berbeda bukan berarti keterwakilan lembaga tersebut dapat mengintervensi MK setelah diangkat menjadi hakim MK. Setiap hakim MK harus dapat bertindak secara independen serta tidak terpengaruh oleh berbagai mekanisme pemilihan. Baik itu berasal dari mana dan oleh siapa diangkatnya. Maka pemilihan hakim konstitusi yang dilaksanakan oleh masing-masing lembaga negara sesuai prinsip obyektif dan akuntabel. (Ahmad Fadlil Sumadi, 2011 : 640). Independensi lembaga peradilan mutlak digunakan sebagai prasyarat menegakkan rule of law, karena peradilan bersifat bebas tidak memihak mutlak harus ada di setiap negara hukum. (Jimly Asshiddiqie, 2005 : 157).

Mekanisme Pemilihan dan Pemberhentian Hakim MK

Mekanisme pemilihan hakim konstitusi akan sangat menentukan figur yang akan terpilih sebagai hakim konstitusi sehingga akan sangat berpengaruh pada performa Mahkamah Konstitusi. Pengangkatan hakim MK secara konstitusional didasarkan pada Pasal 24C ayat (3) UUD 1945 yang menerangkan bahwa “Mahkamah Konstitusi mempunyai sembilan orang hakim konstitusi yang ditetapkan oleh presiden, yang diajukan masing-masing tiga orang oleh Mahkamah Agung, tiga orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan tiga orang oleh Presiden.”

Lebih lanjut dalam Pasal 24C ayat (5) UUD 1945 juga mensyaratkan bahwa orang yang akan menjadi hakim MK harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, serta tidak merangkap sebagai pejabat negara. Ketentuan yang diatur dalam konstitusi ini menjadi landasan mekanisme pemilihan dan pemberhentian hakim konstitusi yang selanjutnya diatur lebih rinci dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Namun dalam praktiknya, kita jumpai bahwa tidak ada keseragaman mekanisme pengangkatan hakim konstitusi yang dilakukan oleh DPR, MA, Presiden.

Lebih lanjut, syarat untuk dapat dicalonkannya seseorang menjadi hakim konstitusi harus memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 yaitu:

a. Warga negara Indonesia;

- b. Berijazah doktor (strata tiga) dengan dasar sarjana (strata satu) yang berlatar belakang pendidikan di bidang hukum;
- c. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia;
- d. Berusia paling rendah 55 (lima puluh lima) tahun;
- e. Mampu secara jasmani dan rohani dalam menjalankan tugas dan kewajiban;
- f. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- g. Tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan; dan
- h. mempunyai pengalaman dibidang hukum paling sedikit 15 (limah belas) tahun dan/atau untuk calon hakim yang berasal dari lingkungan Mahkamah Agung, sedang menjabat sebagai hakim tinggi atau sebagai hakim agung.

Ketentuan-ketentuan yang mengatur syarat umum tersebut ternyata tidak cukup untuk dijadikan standarisasi dalam mekanisme pemilihan hakim konstitusi. Hal ini dapat dibuktikan dengan melihat seleksi pengangkatan hakim baru konstitusi yang selalu menggunakan metode yang berubah-ubah. Ini juga dikarenakan dalam Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang MK menerangkan bahwa ketentuan mengenai tata cara seleksi, pemilihan, dan pengajuan hakim konstitusi diatur oleh masing-masing lembaga yang berwenang.

Meskipun masing-masing lembaga negara tersebut dapat mengajukan calon hakim konstitusi, namun berdasarkan perubahan kedua Undang-Undang MK mensyaratkan bahwa calon hakim konstitusi harus melalui uji kelayakan dan kepatutan yang dilaksanakan oleh Panel Ahli. (Pasal 18A Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang). Tim Panel Ahli ini dibentuk terdiri dari tujuh orang, yaitu satu orang diusulkan oleh MA, satu orang diusulkan oleh DPR, satu orang diusulkan oleh presiden, dan empat orang dipilih oleh Komisi Yudisial berdasarkan usulan masyarakat yang terdiri atas mantan hakim konstitusi, tokoh masyarakat, akademisi di bidang hukum, serta praktisi hukum. Tim Panel Ahli ini diharuskan untuk dapat menyelesaikan tugasnya untuk memilih hakim konstitusi baru dalam jangka waktu paling lama tiga bulan setelah dibentuk. Namun pada akhirnya, ketentuan mengenai tata cara seleksi pemilihan dan pengajuan hakim konstitusi diatur oleh masing-masing lembaga yang berwenang. (Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi). Karena tidak adanya standar pasti dalam

pemilihan hakim konstitusi telah berdampak kepada beberapa hal. Pertama, sistem rekrutmen hakim konstitusi saat ini dapat mengakibatkan terjadinya konflik kepentingan karena nantinya objek yang akan diperiksa oleh hakim MK adalah produk legislatif yang telah mengusungnya menjadi hakim konstitusi. Kedua, belum adanya standar baku sebagai legal policy dari lembaga yang akan mengajukan hakim konstitusi. Hal ini tentu akan sangat menguntungkan bagi lembaga pengusung terutama DPR karena dapat melaksanakan fungsi legislasi dan fungsi pengawasan. Fungsi legislasi dapat dilakukan dengan melakukan perubahan terhadap Undang-Undang MK. Kemudian fungsi pengawasan dapat dilakukan pada proses seleksi yang dilakukan oleh panel dalam menentukan calon hakim. Hal ini menempatkan DPR pada posisi superior terhadap MK sehingga berpotensi dapat mempengaruhi independensi hakim MK yang akan diusungnya.

Kemudian, jika kita mengamati mekanisme pemberhentian hakim MK maka dapat ditemui hanya terdapat dua alasan yang dibenarkan dalam mekanisme pemberhentian hakim MK. Pertama, pemberhentian dengan hormat yang disebabkan oleh meninggal dunia, mengundurkan diri atas permintaan sendiri yang diajukan kepada Ketua Mahkamah Konstitusi, telah berusia 70 tahun, sakit jasmani atau rohani secara terus-menerus selama tiga bulan sehingga tidak dapat menjalankan tugasnya. (Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.) Kedua, Hakim Konstitusi dapat diberhentikan dengan tidak hormat. Hal ini diatur dalam pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Hal pembeda pemberhentian hakim MK dengan tidak hormat yaitu:

- a. dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara;
- b. melakukan perbuatan tercela;
- c. tidak menghadiri persidangan yang menjadi tugas dan kewajiban selama 5 (lima) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;
- d. melanggar sumpah atau janji jabatan;
- e. dengan sengaja menghambat Mahkamah Konstitusi memberi putusan dalam waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7B ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- f. melanggar larangan rangkap jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;
- g. tidak lagi memenuhi syarat sebagai hakim konstitusi; dan/atau
- h. melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi.

Hanya alasan-alasan yang disebutkan diataslah yang dibenarkan dalam pemberhentian hakim MK. Kemudian tidak sampai disitu, proses tersebut harus melalui proses yang cukup panjang. Dalam hal pemberhentian hakim MK dengan tidak hormat, yang bersangkutan harus diberi kesempatan untuk membela diri di hadapan Majelis Kehormatan MK. Pemberhentian hakim konstitusi ditetapkan dengan Keputusan Presiden. Maka jika kita melihat pada kasus upaya DPR untuk memberhentikan Wakil Ketua Hakim MK, Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.Si., DFM. Berdasarkan Putusan DPR yang diselenggarakan dalam rapat paripurna pada 29 September 2022 lalu menjadi menarik untuk dibahas. Hal ini bertujuan apakah upaya pemberhentian hakim MK dengan cara demikian dapat dibenarkan. Kemudian sejauh mana kewenangan DPR dalam proses pemilihan dan pemberhentian hakim MK.

Pemberhentian Hakim MK oleh DPR

Pada tanggal 29 September 2022, hukum ketata negaraan Indonesia diriuhan dengan keputusan DPR terkait pemberhentian hakim MK. Dalam rapat paripurna DPR RI bersepakat untuk tidak memperpanjang masa jabatan hakim konstitusi atas nama Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.Si. selaku hakim MK dan menunjuk Prof. Dr. Guntur Hamzah, S.H., M.H. sebagai penggantinya. Hal ini didasarkan pada hasil rapat internal komisi III yang bersepakat untuk tidak lagi memperpanjang masa jabatan hakim Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.Si. sebagai hakim konstitusi. (DPR, "Paripurna Menyetujui Guntur Hamzah sebagai Hakim Konstitusi dari Usulan DPR," , 2022 : 0).

Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.Si. merupakan salah satu hakim MK yang diajukan oleh DPR RI. Hakim Aswanto saat ini menjabat sebagai Wakil Hakim MK. Sekarang merupakan periode kali keduanya menjabat sebagai hakim MK yang akan berakhir hingga 21 Maret 2029. Hal ini didasarkan atas perpanjangan masa jabatan hakim MK yang diatur dalam Undang-Undang MK. Sebelum berakhir masa jabatan tersebut. DPR dalam rapat paripurnanya mencoba memberhentikan hakim Aswanto dan diganti dengan Prof. Dr. Guntur Hamzah, S.H., M.H. yang saat ini menjabat sebagai Sekjen Mahkamah Konstitusi.

Mengejutkannya lagi, Ketua Komisi III DPR RI Bambang Wuryanto menyebutkan bahwa diberhentikannya hakim Aswanto dikarenakan dianggap sudah tidak lagi berkomitmen terhadap DPR. Hal ini dikarenakan Hakim Aswanto dianggap banyak menganulir Produk Hukum DPR yang diujikan di MK. Padahal Hakim Aswanto diajukan oleh DPR. (Fitria Chusna Farisa, 2022 : 0).

Alasan pemberhentian ini menimbulkan kecurigaan kepada DPR oleh berbagai ahli. Pasalnya, upaya pemberhentian ini disinyalir sebagai upaya untuk mengintervensi MK. Dalam Pasal 23 Undang-Undang MK diatur bahwa pemberhentian hakim MK hanya dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu pemberhentian secara terhormat dan pemberhentian secara tidak terhormat. Dalam alasan-alasan pembenar yang mengatur tentang pemberhentian tersebut tidak dijelaskan bahwa seringnya hakim MK

menganulir produk hukum DPR dapat menjadi alasan sehingga hakim tersebut dapat diberhentikan. Hakim Aswanto semata-mata hanya menjalankan kewenangannya sebagai hakim konstitusi untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang dasar 1945 seperti yang diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945.

Upaya mengintervensi MK ini akan sangat mempengaruhi independensi MK. Jika kita lihat dalam konsep pembagian kekuasaan, maka posisi antara DPR dan MK ini berada pada tataran pembagian kekuasaan secara horizontal. (Muh. Kusnardi dan Bintang S Saragih, 1983 : 180). Maka selayaknya menempatkan hubungan setara antara lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Indonesia sendiri sejak perubahan UUD mengubah arah pandangan sistem kekuasaan negara, dimana sebelum amandemen paham pembagian kekuasaan tidak secara eksplisit disebutkan dalam UUD 1945 bahkan tidak diterapkan secara absolut dalam konsep bernegara sehingga tercipta ketimpangan antar lembaga negara dan lembaga tinggi negara. Namun setelah amandemen fungsi dan sistem pemerintahan negara menjadi lebih seimbang dimana pembagian kekuasaan antara legislatif, eksekutif, dan yudikatif dilaksanakan secara independen tanpa intervensi. Menurut Montesquieu dalam bukunya *the spirit of the law* mengungkapkan bahwa pembagian kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif dilakukan agar terjaminnya hak-hak warga negara. Menurutnya ketiga jenis kekuasaan terharus harus dipisahkan terutama bagi lembaga yudikatif yang termasuk dalam kekuasaan kehakiman yang menjadi kemerdekaan dan hak asasi manusia agar tidak terjadi kesewenang-wenangan dari penguasa. (Extrix, *Trias Politica*, 2020 : 12-13).

Kemudian, jika dilihat dari upaya pemberhentian hakim Aswanto sebagai hakim konstitusi ini, alasan yang digunakan tidak termasuk alasan yang dapat dibenarkan sesuai yang diatur dalam Pasal 23 Undang-Undang MK. Alasan tersebut tidak termasuk sebagai alasan untuk memberhentikan hakim MK secara terhormat. Dianggap seringnya hakim Aswanto menganulir produk hukum DPR juga merupakan alasan yang tepat untuk memberhentikannya secara tidak terhormat dari jabatannya sebagai hakim MK.

Putusan untuk memberhentikan hakim Aswanto sebagai hakim konstitusi yang diajukan oleh DPR merupakan suatu kejanggalan dalam hukum ketata negaraan Indonesia. Menurut Prof. Jimly Asshiddiqie, kewenangan yang diberikan oleh konstitusi dalam pemilihan hakim MK limitatif pada proses pemilihan saja. Frasa "diajukan oleh" dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 membatasi keterlibatan lembaga pengusung sebatas dalam proses pemilihan saja. Hakim MK yang terpilih bukan berarti menjadi perwakilan dari lembaga yang mengusungnya. Diharapkan hakim yang terpilih dapat bertindak independen dan bertindak adil seperti yang diatur dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi.

Selanjutnya, penunjukkan Prof. Dr. Guntur Hamzah, S.H., M.H. sebagai pengganti hakim Aswanto dalam putusan tersebut menunjukkan overlapping kewenangan yang dilakukan DPR. Meskipun

setiap lembaga yang akan mengajukan calon DPR diberikan keleluasaan untuk mengatur tata cara pemilihan hakim MK yang diajukan olehnya seperti yang diatur dalam Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang MK, bukan berarti dapat melakukan dengan sewenang-wenang. Pemilihan hakim MK harus melalui prosedur pemilihan hakim MK yang dilakukan secara obyektif dan akuntabel. Hal ini diatur dalam Pasal 20 ayat (3).

Meskipun DPR diberikan kewenangan untuk mengatur tentang bagaimana tata cara pemilihan hakim konstitusi yang akan diajukan, tetaplah harus terlebih dahulu melalui proses uji kelayakan yang dan kepatutan yang dilaksanakan oleh Panel Ahli. Hal ini sudah diatur dalam Pasal 18A ayat (1) Undang-Undang MK. Maka jika kita analisis, dapatlah kita simpulkan bahwa DPR menabrak banyak norma-norma (overlapping) terkait kewenangan yang diberikan kepadanya.

Putusan DPR terkait pemberhentian hakim Aswanto dan mengangkat Guntur Hamzah sebagai pengganti Hakim MK yang diajukan oleh DPR belumlah memiliki kekuatan hukum. Karena yang berwenang untuk memberhentikan hakim MK hanyalah dapat ditetapkan melalui Keputusan Presiden atas permintaan Ketua Mahkamah Konstitusi seperti yang diatur dalam Pasal 23 ayat (4) Undang-Undang MK. Oleh karena itu, Sembilan eks-hakim mahkamah konstitusi yaitu Jimly Asshiddiqie, Mahfud MD, Hamdan Zoelva, Maruarar Siahaan, Laica Marzuki, Harjono, Maria F. Indrati, Achmad Sodiki, dan I Dewe Gede Palguna serta banyak ahli hukum tata negara lainnya mendesak kepada presiden untuk tidak menanggapi putusan yang dibuat oleh DPR tersebut. Hal ini karena putusan tersebut sudah secara terang-terangan melanggar banyak norma-norma hukum dan bertentangan dengan ketata negaraan Indonesia. (Ardito Ramadha, 2022: 0). Hal tersebut dapat meninggalkan legitimasi buruk terhadap sistem ketata negaraan di Indonesia.

SIMPULAN

Berdasarkan penjabaran tersebut dapat dirumuskan kesimpulan sebagai berikut:

Pertama, pencopotan Hakim MK oleh Dewan Perwakilan Rakyat merupakan percobaan intervensi terhadap Hakim MK, dalam hal ini lembaga Kekuasaan Kehakiman seharusnya memiliki kebebasan dan kemandirian dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi MK. Ketika pencopotan terhadap Hakim MK ditengah masa jabatannya menganulir tindakan intervensi dari lembaga negara lain. Tentu hal ini menyalahi Konstitusi Negara.

Kedua, pemilihan seorang Hakim MK sebagaimana dalam Pasal 19 Undang-Undang MK yang menjelaskan bahwa pemilihan seorang hakim MK harus berdasarkan pada transparansi dan akuntabilitas, dimana publik harus mengetahui ketentuan, syarat, dan kriteria seseorang diangkat menjadi Hakim MK meskipun Hakim tersebut dari usulan DPR. Maka dapat disimpulkan, pemberhentian hakim

Aswanto dan menunjuk Guntur Hamzah sebagai Hakim MK tidak dapat dibenarkan karena bertentangan dengan perundang-undangan.

Ketiga, tindakan DPR melanggar Konstitusi Pasal 23 ayat (4) UU MK dimana dalam pemberhentian Hakim MK hanya dapat dilakukan oleh Keputusan Presiden melalui usulan Ketua Dewan Etik MK. Pun ketika pencopotan Hakim MK tidak dijelaskan alasan mendasar hingga transparansi terhadap pencopotan Hakim Aswanto. Tentu tindakan ini melanggar ketentuan hukum yang berlaku.

Dari kesimpulan diatas maka penulis memberikan saran, sebagai lembaga negara mempunyai wewenang dan tugas sesuai aturan-aturan hukum masing-masing. Sebaiknya ketika melakukan suatu tindakan kepada lembaga negara lainnya yang secara posisi sudah berbeda tugas dan pokoknya, maka lebih berhati-hati. Melihat terlebih dahulu apa yang akan dilakukannya nanti akan menabrak aturan hukum dan menyalahi konstitusi negara atau tidak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Asshiddiqie, J. (2005). *Konstitusi dan Konstitusionalisme*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI.05.
- Extrix. (2020). *Trias Politica, Catur Pemerintahan Berdaulat, Pidana dan Perdata Terhadap Konstitusi Negara*. Jakarta: Guepedia.
- Ibrahim J. (2006). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayu Media.
- Kusnardi M & Saragih B. (1983). *Susunan Pembagian Kekuasaan Menurut Sistem Undang-Undang Dasar 1945*. Jakarta: PT Gramedia.
- Sirajuddin & Winardi. (2015). *Dasar-Dasar Hukum Tata Negara Indonesia*. Malang: Setara Press.

Jurnal

- Sumandi F.A. (2011). Independensi Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*, Vol. 8(No.5), pp. 633.
- Tiede B.L.(2006). Judicial Independence: Often Cited, Rarely Understood, *Journal of Coontemporary Legal Issues*, Vol. 15.pp. 136.
- Satriawan, I. & Lailam T. (2021). Implikasi Mekanisme Seleksi Terhadap Independensi dan Integritas Hakim Konstitusi di Indonesia, *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Peradilan* Vol. 9(No. 1), pp. 113.

Undang-Undang

- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 2 dan Pasal 15 huruf a.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang. Pasal 18A, Pasal 20 ayat (1) dan Pasal 23 ayat (1).
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

Website

- Paripurna Menyetujui Guntur Hamzah Sebagai Hakim Konstitusi dari Usulan DPR. (2022). from <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/41009>. Accessed 16 Oktober 2022.

- Fitria Chusna Farisa, Respons Pemberhentian Hakim Aswanto oleh DPR, UU MK Digugat (2022). <https://nasional.kompas.com/read/2022/10/13/05300021/respons-pemberhentian-hakim-aswanto-oleh-dpr-uu-mk-digugat> diakses pada 19 Oktober 2022.
- Ardita Ramadhan, Sembilan Eks Hakim MK Berkumpul Soroti Pencopotan Aswanto. (2022). <https://nasional.kompas.com/read/2022/10/01/18141711/sembilan-eks-hakim-mk-berkumpul-soroti-pencopotan-aswanto> diakses pada 19 Oktober 2022.